



PENETAPAN

Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3212122203970004, tempat dan tanggal lahir Indramayu 22 Maret 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 11 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2019, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM



Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0901/050/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon di Blok Perangan, RT.005 RW.004, Desa Sliyeg, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak ;

Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih Januari 2022 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga padahal Tergugat bekerja tetapi Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2022, yang akibatnya Sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 3 bulan;

Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu *cq.* Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan permohonan Pemohon **PEMOHON** ;

Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon **Pika Astika Sari Binti Edi Kuswara** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan atau mengutus Wakil/Kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berhasil;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 66 ayat (1) dan (2)/Pasal 73 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM*



persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620000 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUHAEB dan Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh IKA CARLIKA, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. SUHAEB**

**Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.**

*Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM*



Hakim Anggota,

Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK,  
M.H.

Panitera Pengganti,

IKA CARLIKA, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>620.000,-</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2885/Pdt.G/2022/PA.IM